BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dan paling berperan penting bagi suatu bangsa, maka desa menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem politik Indonesia. Bergantung pada bagaimana desa dilihat, interpretasi yang berbeda dapat dibuat dari apa artinya. Sebuah desa, misalnya, digambarkan sebagai lokasi di mana orang berkumpul, hidup bersama, dan dapat menggunakan lingkungan sekitarnya untuk memulai, tumbuh, dan mempertahankan kehidupan mereka dari perspektif geografis. Sebagai kawasan pemukiman, desa dianggap memiliki peradaban yang lebih primitif dibandingkan kota. Dijelaskan bahwa desa ini memiliki bahasa ibu yang masih sangat kuat, tingkat pendidikan yang sangat rendah, dan mata pencaharian umumnya di sektor pertanian. Dalam kenyataannya, desa sering dianggap sebagai komunitas rumah petani (Suhartono: 2001).

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah hukum, mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui dan diakui atau dibentuk dalam rangka Pemerintahan Nasional, dan berkedudukan di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Desa memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaannya. Dalam hal ini, sesuai dengan

arahan yang diatur dalam UU desa adalah kesatuan masyarakat menurut hukum dengan batas wilayahnya sendiri yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui hal ini tertuang dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1.

Berdasarkan pendapat Y.Ramdhani (2018) salah satu kewenangan desa adalah mengelola keuangan desa secara sistematis dan sesuai anggaran dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Aparatur desa harus memiliki kapasitas yang cukup karena pemerintah desa merupakan salah satu penyelenggara utama kegiatan keuangan desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", dengan ini pemerintah desa melalui aparatur desanya harus memiliki tanggungjawab mengenai pengelolaan laporan keuangan desa secara tepat sasaran, dan efisien.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa yakni mengacu pada peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. kegiatan pengelolaan keuangan Desa yakni meliputi beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penataan, tahap pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan

desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaannya dana desa yang kini didasarkan kepada seluruh desa setiap tahunnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri.

Pada dasarnya Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan Multiplier effect dalam pelaksanaannya. Efisiensi sendiri diartikan sebagai pencapaian sebuah output yang tinggi dengan tingkat penggunaan input minimum untuk mencapai output tertentu. Sedangkan untuk efektivitasnya sendiri yakni merupakan suatu ukuran yang bisa memberikan gambaran mengenai Seberapa jauh target yang dapat dicapai. bentuk Efisiensi dan efektivitas dalam memajukan Pemerintah desa dapat dilakukan dengan mewujudkan dari berbagai kegiatan yakni dengan cara memajukan perekonomian, meningkatkan suatu pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan di suatu desa, Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang lancar, profesional, cepat, dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka diperlukannya kinerja yang efektif dan efisiensi.

Desa pamolokan merupakan desa yang berada di kecamatan Sumenep yang di mana menjalankan kewenangan desa dengan mengelola keuangannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa pamolokan berasal dari pemerintah pusat melalui rekan kas desa sebagai tempat penyimpanan uang guna menghimpun segala penerimaan dan pengeluaran desa yang telah ditransfer dari rekening kas umum negara. Diharapkan dengan adanya dana yang diterima di setiap tahunnya mampu membantu dan memperlancar proses kemajuan desa. didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dengan mengelola keuangan yang ada di desa diharapkan aparatur atau perangkat desa mampu dalam membawa keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan secara baik dan juga tepat sasaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 8 (4) menjelaskan bahwa belanja pada APBDes diatur dengan ketentuan bahwa paling banyak 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk : 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 2) operasional Pemerintah desa ; 3) tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa ; dan 4) insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sedangkan untuk 70% dari APBDes yakni digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan desa dan juga pemberdayaan yang mana terdapat ketentuan tersendiri yakni maksimal 40%

digunakan untuk belanja modal terutama pembangunan desa dan untuk 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Efisiensi adalah pencapaian output maksimum dengan penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Ini adalah perbandingan antara input dan output yang terkait dengan standar kinerja atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks organisasi sektor publik, efisiensi sering dinilai dengan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Jika rasio efisiensi cenderung di atas satu, itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut semakin efisien. Semakin besar rasio tersebut, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Namun, penting untuk membandingkan efisiensi dengan angka acuan tertentu. Misalnya, efisiensi organisasi sektor publik tersebut dapat dibandingkan dengan efisiensi organisasi sektor publik lainnya yang memiliki karakteristik serupa atau dengan efisiensi yang dicapai oleh organisasi tersebut pada periode sebelumnya. Dengan membandingkan efisiensi dengan angka acuan ini, kita dapat mengevaluasi apakah ada peningkatan atau penurunan efisiensi dari waktu ke waktu dan apakah organisasi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan perbandingan antara outcome (hasil) yang dicapai dengan output yang dihasilkan. Efektivitas dapat dilihat sebagai hubungan antara output dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks program, kegiatan, atau organisasi, efektivitas

dinilai berdasarkan sejauh mana output yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif program, kegiatan, atau organisasi tersebut dianggap. Efisiensi dan efektivitas adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Efisiensi berfokus pada penggunaan input yang optimal untuk menghasilkan output, sementara efektivitas berfokus pada sejauh mana output tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, efisiensi berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan, sementara efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai. Penting untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Suatu program, kegiatan, atau organisasi dapat dianggap efisien jika dapat menghasilkan output dengan penggunaan input yang rendah. Namun, untuk dianggap efektif, output yang dihasilkan juga harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, program, kegiatan, atau organisasi yang dianggap efektif adalah yang menghasilkan output yang relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dengan penggunaan input yang efisien atau "*spending wisely*".

Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa yakni sumber daya manusia yang kurang memadai hingga teknologi informasi yang juga tidak mematuhi (Mirayanti dan Fiansi, 2020). Mengenai sumber daya manusia yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa yakni Pada umumnya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, di mana kondisi sumber daya manusia pelaksanaan

pengelolaan dana desa yang ada di desa masih sangat terbatas dan belum Sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa. Sedangkan untuk informasi yakni kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Dana Desa melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di desa pamolokan bersama perangkat desa bahwa belum adanya penelitian yang dilakukan internal maupun eksternal tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa sehingga hal tersebut menjadi ketertarikan untuk dilakukan penelitian di desa pamolokan mengenai evektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Berangkat dari penjabaran di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pamolokan dengan judul " **Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pamolokan** "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022?
2. Bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan yang jelas supaya bisa menyajikan data yang akurat dan memberikan manfaat serta dapat menyelesaikan masalah berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis papakan di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. manfaat penelitian ini tercakup dalam dua macam yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai referensi atau literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya dan berguna atau memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang ilmu ekonomi terutama akuntansi publik. dengan adanya penelitian ini diharapkan masalah-masalah yang akan dibahas dapat menghasilkan pemahaman baru mengenai bagaimana bentuk dan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa pamolokan.

b. Secara Praktis

Hasil dari pernyataan ini diharapkan dapat membantu memberikan sebuah masukan serta pengetahuan bagi pemerintah Desa khususnya desa pamolokan yang menjalankan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa agar tercipta suatu pemerintah Desa yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan mendapat memberikan informasi yang tepat secara relevan tentang pengelolaan keuangan desa.

1.5 Fokus Penelitian

Pembatasan dengan panjang ini berdasarkan tingkat kepentingan dari masalah yang sedang diteliti, supaya pernyataan ini bisa dilakukan dengan

fokus dan mendalam agar mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dari tahun 2019-2022..